

**AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA
SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
gelar sarjana paa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh :

Nama : ALFIAN JAUHARI HANIF

NIM : 20030610029

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN
AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA
SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : ALFIAN JAUHARI HANIF
NIM : 20030610029
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14-01-2009

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M. Hum.
NIK.153 027

Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum.
NIK. 153 015

HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA
SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 04-02-2009

yang terdiri dari

Ketua

Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.
NIK. 153.007

Dosen Pembimbing I

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M. Hum.
NIK.153.027

Dosen Pembimbing II

Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum.
NIK. 153.015

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.
NIK. 153.042

HALAMAN MOTTO

Siapa sungguh-sungguh pasti berhasil, Siapa malas-malas pasti menyesal.

(Penulis)

Meskipun dunia penuh dengan penderitaan, dunia juga penuh dengan keberhasilan mengatasi penderitaan itu.

(Hellen Keler)

Kau memperoleh kekuatan, keberanian, dan rasa percaya diri dari setiap pengalaman yang membuatmu berhenti sejenak untuk menghadapi rasa takutmu. Kau dapat berkata pada dirimu sendiri “Aku telah tabah menghadapi kengerian ini, aku pasti mampu menghadapi berikutnya”.

(Elleanor Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku,

Kakak dan adikku

terima kasih atas segala cinta, kasih sayang,
doa dan materi yang telah diberikan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam bagi junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Berkat hidayah dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat hukum kedudukan anak dan harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama Yogyakarta” yang disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh derajat S1 Hukum.

Penyusunan karya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. H Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, atas segala saran dan kritiknya yang bermanfaat untuk membimbing penulis. Juga tidak lupa atas kebijaksanaan, dan dukungan-dukungannya dalam memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, atas kesediaan waktu luangnya untuk bimbingan skripsi, segala bentuk dan saran serta nasehat dan kesabarannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada pimpinan beserta seluruh staf Pengadilan Agama Negeri kota Yogyakarta yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
5. Keluargaku Ayahanda Drs. H. Abu Hanifah dan Ibunda Dra. Hj. Muhanifah Amin. Saudara-saudaraku, Mbak Rheny Afriana Hanif, S.E., M.SA. dan Dek Qonita Hanif, atas doa, restu dan dorongannya selama ini.
6. Ratna Nita Wardhani, yang telah memberikan semangat, perhatian, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-temanku yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
8. Almamater

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon keridhoan dan kekuatan semoga dengan penyusunan skripsi ini penulis mendapat tambahan ilmu yang berguna. Akhir kata semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua (Amin).

Yogyakarta, Februari 2009

Penulis,

Alfian Jauhari Hanif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM ...	8
A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Tujuan Perkawinan	15
C. Syarat-syarat Perkawinan.....	18
D. Asas-asas Perkawinan dalam Islam	29
E. Akibat Hukum dari Perkawinan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Tipe Penelitian..	57
B. Bahan Penelitian.....	57
C. Narasumber	58
D. Tempat dan Pengambilan Bahan Penelitian.....	58
E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian.....	58

	F. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	60
	A. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta	60
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	77
	C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Harta Bersama dan Kedudukan Anak	86
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. TINJAUAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.....	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Tujuan Perkawinan	12
3. Syarat-syarat Perkawinan	12
4. Asas-asas Perkawinan dalam Islam	22
5. Akibat Hukum dari Perkawinan	25
B. TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974...	41
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	41
2. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan	50
3. Tata cara mengajukan pembatalan perkawinan.....	51

BAB III	METODE PENELITIAN.....	57
	A. Tipe Penelitian.....	57
	B. Bahan Penelitian.....	57
	C. Narasumber	58
	D. Tempat dan Pengambilan Bahan Penelitian.....	58
	E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian.....	58
	F. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	60
	A. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta	60
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	76
	C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Harta Bersama dan Kedudukan Anak	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan sebagai berikut :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Menurut isi Pasal 2 ayat (1) tersebut, perkawinan itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UU Perkawinan antara lain :

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin;
5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Kemudian di dalam Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa :
“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Menurut isi Pasal 22 tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat dimintakan pembatalan perkawinannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan dapat dikatakan batal demi hukum apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah *talak raj'i*;
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya (Pasal 8 Undang-undang Perkawinan).

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Undang-undang Perkawinan dalam pengaturannya secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 yang mengatur tentang batalnya perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menentukan masalah pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.¹

Hukum Pengadilan Agama di wilayah kota Yogyakarta, berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kasus pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama yang diajukan oleh para pihak dengan alasan

¹ Wantjik Saleh K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 29

melakukan perkawinan kedua tanpa izin atau memalsu identitas dan adanya hubungan darah antara suami istri. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan, maka terdapat beberapa persoalan yang masih harus diselesaikan walaupun putusan Pengadilan Agama tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Persoalan-persoalan tersebut antara lain adalah mengenai kedudukan anak, penyelesaian pembagian harta bersama dan hak asuh dari anak.

Menurut ketentuan Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :²

1. Kematian
2. Talak
3. Fasakh
4. Lian
5. Nusyus dan Siqaq

Kata Fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi pengertian Fasakh sebagai salah satu sebab terputusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.³

Fasakh macam pertama misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan

² Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan FH UII, hlm.69

³ *Ibid*, hlm.85

saudara susuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.

Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.

Fasakh macam kedua, yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan langsung, misalnya suami istri beragama Islam, tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan dengan cukup agar suami kembali lagi bersama Islam, tetapi ia tetap mengutamakan murtad, hubungan perkawinan mereka diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinannya, yaitu larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti sehingga diperoleh jawaban yang merupakan solusi dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum kedudukan anak dan harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta?

Penelitian yang dilakukan mempunyai dua tujuan, yaitu :Tujuan objektif dan subjektif. Tujuan objektifnya adalah untuk mengetahui akibat hukum kedudukan anak dan harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan tujuan subjektifnya adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat atau kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis adalah memberikan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum perdata, dalam hal ini berkaitan dengan putusan pembatalan perkawinan.

Manfaat praktisnya adalah memberikan pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan, khususnya mengenai putusan pembatalan perkawinan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2 juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di dalam melakukan perkawinan harus dipersiapkan dan dipikirkan dahulu secara matang, tidak hanya menuruti kemauan nafsu semata. Jadi apabila hendak melaksanakan perkawinan haruslah menurut

prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu :

- a. Telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna

Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya.

- b. Berakal sehat
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- d. Wanita-wanita yang hendak dinikahi/dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.¹

Meskipun demikian dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemenuhan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah sengaja atau memang dengan sengaja tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena adanya beberapa kendala dalam kehidupan masyarakat yang antara lain karena faktor sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Menghindari adanya perkawinan-perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu maka Undang-Undang memberikan perlindungan

¹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 30

hukum kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu. Perlindungan hukum tersebut berupa pembatalan perkawinan seperti telah diuraikan di dalam latar belakang masalah di atas.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya masih hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya itu gugur.

Dari ayat-ayat Alqur'an dan hadis Nabi tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan perkawinan menurut hukum Islam adalah *suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.*

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang ialah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Perkawinan yang hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalahkannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekadar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pilihan jodoh yang tepat.
- b. Perkawinan yang didahului dengan peminangan.
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

- d. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Ada persaksian dalam akad nikah.
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- g. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
- i. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami.
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tujuan Perkawinan

Perlu diketahui bahwa seseorang menikah itu mempunyai tujuan, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup untuk perkawinan. Agar perkawinan berhasil, seseorang harus mengetahui tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosul-Nya.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat dalam melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak/mempelai (Pasal 6 ayat 1)

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari keuda orang tuanya (Pasal 6 ayat 2)
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1)
- d. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga/darah yang menyebabkan tidak boleh kawin (Pasal 8)
- e. Baik calon mempelai maupun calon mempelai pria tidak dalam perkawinan dengan pihak lain kecuali calon mempelai pria telah mendapat ijin dari pengadilan untuk melakukan poligami (Pasal 9).
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan kemudian bercerai lagi, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang putus perkawinannya (Pasal 11).

Setiap agama yang ada di seluruh dunia sudah pasti mempunyai hukum sendiri-sendiri untuk mengatur kehidupan pemeluknya, begitu juga agama Islam mempunyai hukum sendiri yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam. Dalam hukum perkawinann khususnya agama Islam, di samping syarat-syarat juga ada rukun-rukun yang harus dipenuhi pada saat perkawinan berlangsung. Rukun-rukun tersebut yaitu :²

1. Calon Mempelai

² *Ibid*, hlm.30

Perkawinan harus ada calon mempelai dan harus sudah mencapai umur. Seorang yang akan kawin itu haruslah benar-benar seorang yang telah matang baik kematangan biologis maupun psikologis, agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik.

2. Saksi

Perkawinan harus dihadiri sedikitnya dua orang saksi. Hikmahnya adalah untuk menjaga kedua belah pihak apabila ada kecurigaan dan tuduhan lain terhadap pergaulan hidupnya, maka dengan mudah keduanya dapat mengemukakan saksi tentang perkawinannya. Disamping itu agar suami tidak mudah mengingkari, begitu pula istri tidak mudah mengingkari suaminya. Adapun syarat-syarat seorang saksi dalam perkawinan adalah :³

- a. Laki-laki dewasa (mukallaf);
- b. Beragama Islam (muslim);
- c. Saksi dapat mengerti dan mendengar;
- d. Taat beragama (adil);
- e. Hadir minimum 2 orang

3. Wali

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam perkawinan mengajukan pernikahan calon mempelai wanita. Yang menjadi wali utama adalah ayah kalau masih ada, dan kalau sudah tidak ada maka yang dapat menjadi wali adalah :⁴

- a. Ayah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki;

³ *Ibid*, hlm.51

⁴ *Ibid*, hlm.45

- b. Saudara laki-laki kandung dan seayah;
- c. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah;
- d. Paman sekandung atau seayah;
- e. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah;
- f. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim;
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

Wali dapat digantikan apabila mereka tersebut tidak ada atau berhalangan hadir atau tidak diperbolehkan menjadi wali menurut hukum, maka hakimlah yang berwenang sebagai wali bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan, yang berhak menjadi wali nikah adalah Kepala Urusan Agama setempat.

4. Mas kawin dari calon pihak suami

Mas kawin menurut agama Islam merupakan kewajiban oleh karena itu harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Karena merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, maka kalau mas kawin tidak dipenuhi perkawinan menjadi tidak sah.

Menurut Soemiyati, dijelaskan bahwa mas kawin atau mahar diartikan sebagai berikut : Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada istrinya di dalam shigdaha akan nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁵

Calon suami apabila telah memberikan mas kawin kepada calon istrinya, hal ini tidaklah berarti bahwa suami telah memiliki istri sepenuhnya dengan memperlakukan istrinya sekehendak hatinya. Dengan adanya akan nikah maka di antara suami istri timbulah hak dan kewajiban secara timbal balik. Mas kawin yang tidak disebut dalam suatu perkawinan belum tentu dikatakan tidak

⁵ *Ibid*, hlm. 56

menyerahkan dalam perkawinan tersebut, melainkan mas kawin itu menurut kelaziman setempat untuk seorang wanita dengan keadaan dan kedudukan sosialnya.

Mas kawin yang demikian itu disebut dengan "*Mahe almittal*" yang termasuk hutang suami, bila tidak atau belum dilunasinya dan merupakan tagihan istri bila terjadi perceraian atau ditinggal suaminya. Dalam hal suami hutang serupa mas kawin yang belum lunas itu bagi istri merupakan tagihan yang didahulukan. Sedangkan mas kawin yang ditentukan atau disebut pada waktu akad nikah disebut "*Mahar Musama*". Sebagai rukun nikah mas kawin itu tidak menentukan sahnyanya nikah tetapi hal tersebut harus ada walaupun tidak disebut-sebut.

5. Akad Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan telah didahului dengan pemenuhan syarat-syarat yang oleh calon mempelai, dan persyaratan itu diajukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya (biasanya dilakukan oleh kaum) memberitahukan akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan ini dilaksanakan antara 10 hari sebelum hari jadi perkawinan atau akad nikah dilaksanakan yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Syarat-syarat sahnyanya perkawinan adalah :

- a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.

- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia

QS. An-Nisa' : 22-24 menyebutkan macam-macam perempuan yang haram dinikah laki-laki, sebagai berikut : ibu tiri (janda ayah), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), kemenakan (anak perempuan saudara laki-laki), kemenakan (anak perempuan saudara perempuan), ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, mertua (ibu istri), anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri (sebelum ibunya dicampuri apabila berpisah, anak tiri dapat dikawin), menantu (istri anak kandung), mengumpulkan dua perempuan bersaudara sebagai istri dan perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan ayat-ayat Alquran tersebut, perempuan yang haram dinikah itu dapat dibagi dua : haram untuk selamanya dan haram untuk sementara.

1. Haram Dinikah untuk Selamanya

Sebab-sebab perempuan haram dinikah selamanya ada empat macam.

- a. Perempuan haram dinikah karena hubungan senasab
- 1) Ibu, yang dimaksud adalah yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu, nenek dari garis ayah atau ibu yang seterusnya ke atas.
 - 2) Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun perempuan), puyut perempuan dan seterusnya ke bawah.

- 3) Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu), seayah saja atau seibu saja.
 - 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya ke atas, yaitu saudara kakek atau nenek, saudara kakek buyut atau nenek buyut dan sebagainya.
 - 5) Kemenakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b. Perempuan haram dinikah karena hubungan susuan
- 1) Ibu susuan, ibu yang menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu anak yang disuainya.
 - 2) Nenek susuan, yaitu dari ibu dan susuan dan ibu dari suami ibu susuan (suami ibu susuan dipandang seperti ayah sendiri anak susuan).
 - 3) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 - 4) Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara sendiri.
 - 5) Saudara perempuan susuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja; yang disebut saudara perempuan sesusuan kandung adalah yang disusui ibu susuan dari suaminya (ayah susuan), baik disusui bersama-sama dengan anak susuan, sebelumnya atau sesudahnya. Yang disebut saudara perempuan sesusuan seayah adalah yang disusui oleh istri dari ayah susuan; dan yang dimaksud

dengan saudara perempuan sesusuan seibu ialah disusui oleh ibu susuan dari laki-laki lain.

c. Perempuan haram dinikah karena hubungan semenda

- 1) Mertua, yaitu ibu kandung istri, demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. Haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas itu tidak diisyaratkan harus telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri bersangkutan. Dengan terjadinya akan nikah telah mengakibatkan haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas tersebut.
- 2) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak. Apabila belum pernah terjadi persetubuhan, tiba-tiba suami istri bercerai, karena talak atau kematian, dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan anak tirinya.
- 3) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu (dari anak laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah, tanpa syarat setelah terjadi persetubuhan antara suami dan istri.
- 4) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan antara suami dan istri. Dengan terjadinya akad nikah antara ayah dan perempuan yang berakibat haram nikah antara anak dan ibu tiri.

d. Perempuan haram dinikah karena sumpah *lian*

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, sebagai gantinya, suami mengucapkan persaksian kepada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu, sampai empat kali, dan yang

kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Istri yang dituduhkan zina akan bebas dari hukuman zina apabila ia pun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta, sampai empat kali dan yang kelimanya ia pun menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata suaminya benar.

2. Haram dinikah untuk sementara :

- a. Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri seseorang. Apabila dengan jalan pergantian, setelah berpisah dengan salah seorang saudara, lalu ganti mengawini saudaranya diperbolehkan. Hal ini sering terjadi pada seseorang karena kematian istrinya lalu ganti mengawini adik iparnya.
- b. Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana ditentukan dalam Surah An-Nisa : 24
- c. Perempuan sedang dalam menjalani masa idah, baik idah kematian maupun idah talak.
- d. Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suami yang mentalaknya, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa idahnya.
- e. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain.
- f. Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertobat. QS An-Nur : 3 mengajarkan bahwa laki-laki pezina tidak pantas kawin kecuali dengan perempuan pelacur

atau perempuan musyrik, demikian pula perempuan pelacur tidak pantas dikawini kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Apabila pezina benar-benar bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya pada masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah, pasti Allah akan menerima tobatnya dan akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang saleh.

- g. Mengawini wanita musyrik. Para fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik sesuai ketentuan QS Al-Baqarah: 221. Kepercayaan syirik adalah yang mempertuhankan selain Allah, apa pun agamanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Laki-laki muslim menurut ketentuan dalam QS Al Maidah : 5 dibolehkan kawin dengan ahli kitab; tetapi apabila kita perhatikan pula ayat-ayat lain, kebolehan ini tidak mutlak, melainkan dengan syarat bahwa suami yang beragama Islam itu tidak dikhawatirkan akan terdesak mengikuti agama istri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayah, disebabkan lemah iman atau lemah kedudukannya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sedang wanita muslimah sama sekali tidak boleh kawin dengan laki-laki non muslim. QS Al-Baqarah : 221 melarang wali menikahkan perempuan beragama Islam dengan laki-laki musyrik. QS Al-Mumtahanah : 10 menegaskan bahwa perempuan muslimah tidak halal kawin dengan laki-laki kafir.
- h. Kawin dengan lebih dari empat istri. QS An-Nisa : 3 memberi kelonggaran laki-laki kawin poligami sebanyak-banyaknya empat orang istri. Laki-laki yang telah mempunyai empat orang istri haram kawin lagi dengan istri kelima dan seterusnya.

4. Asas-asas Perkawinan dalam Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan;
- b. Sahnya perkawinan;
- c. Monogami;
- d. Kematangan calon suami istri;
- e. Mempersulit perceraian;
- f. Keseimbangan kedudukan suami istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, artinya bahwa tidak dapat dibenarkan sesuatu perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama.

Pegawai pencatat nikah baru mencatat setelah memeriksa dan menyaksikan bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama. Pencatatan itu diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Undang-Undang ini menganut asas monogami tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum agama dari yang bersangkutan oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Poligami merupakan suatu hal yang tidak disenangi, karena poligami cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tanggung jawab moral dan materiil seorang suami yang beristri lebih dari seorang adalah lebih berat jika dibandingkan dengan suami yang beristri hanya seorang. Oleh karena itu Undang-Undang menetapkan bahwa poligami baru dapat dilakukan apabila ada izin dari pengadilan.

Izin dari Pengadilan diberikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri.
2. Istri dapat mencatat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri, dan anak-anaknya. Dalam hal

kemandulan pengadilan akan meneliti secara obyektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara medis.

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu telah termasuk jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik pula, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang terlalu rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju perkawinan yang tinggi.

Undang-Undang Perkawinan mementingkan batas umur untuk kawin baik dari pria maupun wanita, bagi pria batasnya adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun, namun hendaknya perkawinan dilakukan dalam usia yang lebih tinggi untuk memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Hak-hak istri dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak-hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami istri.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu :⁶

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah mengadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk satu keluarga rumah tangga yang tentram.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Kalau dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

5. Akibat Hukum dari Perkawinan

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik yang merupakan

⁶ *Ibid*, hlm. 5

akibat hukum dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

a. Hak-hak Bersama

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut: “Suami istri wajib

cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

b. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara pria para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

1) Mahar (Maskawin)

QS An-Nisa : 24 memerintahkan “Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dari ayat Alquran tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mas kawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

QS An-Nisa : 24 mengajarkan “istri-istri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangan kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami istri), setelah ditentukan ujud dan kadarnya”

Berdasarkan ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa istri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu. Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan symbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi bukan uang pembelian dan bukan pula sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Hak-hak istri atas mahar tersebut baru meliputi seluruh mahar apabila telah terjadi salah satu dari dua hal sebagai berikut:

- a. Apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan, beralasan QS An-Nisa: 20-21 yang mengajarkan, “Apabila kamu akan mengganti istri dengan istri lain, padahal kamu telah membayarkan mahar kepada salah seorang istri-istri itu, betapa pun jumlahnya, janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun dari mahar itu; apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan dusta dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal antara kamu suami istri telah bergaul (bercampur); dan istri-istri itu telah mengambil janji yang kuat dari kamu?

Dalam hal mahar tidak ditentukan dalam atau setelah akad nikah. Apabila tiba-tiba terjadi perceraian sebelum bercampur, menurut

ketentuan QS Al-Baqarah: 236, istri berhak ‘mut’ah”, yaitu tanda pemberian sejumlah harta yang pantas, bergantung kepada kekuatan suami; yang kaya memberikan sepatutnya dan yang miskin memberikan sekuatnya.

- b. Apabila terjadi kematian salah satu, suami atau istri sebelum terjadi bercampur. Dengan demikian, apabila suami meninggal sebelum memenuhi wajib maharnya, pembayaran mahar itu diambil dari harta peninggalannya, sebagai pelunasan hutang. Apabila istri meninggal sebelum menerima hak atas mahar, harus dipenuhi oleh suami dan merupakan sebagian dari harga peninggalannya.

2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.

QS Ath-Thalaq: 6 mengajarkan, “Tempatkanlah istri-istri di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan istri-istri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila istri-istri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin....” Ayat berikutnya (Ath-Thalaq: 7) memerintahkan, “Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari harta pemberian Allah kepadanya; Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya.....”

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah menceritakan bahwa Hindun istri Abu Sufyan mengadukan kekikiran suaminya. Nafkah yang diberikan tidak cukup untuk makan dirinya dan anak-anaknya. Apakah ia boleh mengambil uang suaminya tanpa izin? Nabi menjawab, “Ambillah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, dan anak-anakmu.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip, “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadis Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

Kata “makruf,” yang dipergunakan Alquran dan hadis untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami. Yang makruf bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang makruf bagi suami berpangkat rendah dan sebagainya.

Kata makruf dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata-busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan sekadarnya apabila memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah QS An-Nisa: 19 agar para suami menggauli istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri.

Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup:

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dari Mu'awiyah Al-Qusyairy, dia bertanya kepada Nabi tentang hak istri yang wajib dipenuhi suaminya. Nabi menjawab, "Kau berikan kepadanya makan, apabila kau makan, dan kau berikan kepadanya pakaian apabila kau berpakaian, jangan kamu memukulnya pada bagian muka, jangan berkata buruk kepadanya, dan jangan pula kau mendiamkannya (tidak mengajak berbicara) kecuali di rumah."

Hadis Nabi tersebut mengajarkan agar suami memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya; mencukupkan kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya, jangan kurang dari standar kemampuan orang-orang yang sederajat dengan suami. Jika suami marah kepada istri, dan peringatan terakhir harus diberikan dengan jalan memukul, jangan sampai suami memukul istrinya pada bagian muka. Berkata-kata kepada istrinya hendaknya dengan cara yang baik, jangan sampai tidak mau

berbicara dengan istrinya di luar rumah, meskipun pada saat-saat sedang terjadi ketegangan antara suami dan istri.

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan, “Orang mukmin laki-laki jangan membenci orang mukmin perempuan. Apabila ia tidak senang kepada seseorang karena sifat-sifatnya, hendaklah diingat, ia pun mempunyai sifat-sifat lain yang menyenangkannya.”

Hadis Nabi tersebut mengajarkan bahwa suami jangan sampai membenci istrinya hanya karena sifat-sifatnya yang dirasakan kurang menyenangkan. Suami hendaknya selalu ingat bahwa di samping adanya sifat yang dirasakan tidak menyenangkan itu, istri tentu mempunyai sifat-sifat lain yang justru menyenangkan suami. Suami jangan memperlakukan tidak pantas kepada istri, hanya karena istri mempunyai sifat-sifat yang tidak berkenan di hatinya.

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budipekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

b. Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban

suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.

Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkut pergaulannya dengan orang lain. Suami jangan membiarkan istri menerima tamu yang tidak dikenal identitasnya oleh suami dan sebagainya. Cemburu kepada istri hendaknya dalam rangka melindungi dan menjaga nama baiknya. Membiarkan istri bergaul dengan siapa pun, tanpa diperhatikan adanya kemungkinan-kemungkinan akibat yang merugikan, diperingatkan oleh hadis Nabi riwayat Nasai, Jazzar, dan Hakim dari Ibnu Umar yang mengatakan “Tiga orang tidak akan masuk surga, yaitu: orang yang tidak patuh kepada orang tua, suami yang tidak mempedulikan teman bergaul istrinya, dan perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki.”

Termasuk hak istri yang harus diperhatikan ialah, apabila istri bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, suami tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaan istri. Suami harus mengetahui apakah istri bekerja secara jujur atau melakukan kecurangan, apakah istri bekerja yang menghasilkan ataukah justru mengakibatkan kerugian-kerugian dan sebagainya. Sikap acuh tak

acuh suami terhadap istri dalam hal ini memungkinkan istri kehilangan nama baiknya, misalnya apabila tiba-tiba ia mengalami tidak jujur, merugikan orang lain, menanggung utang yang amat memberatkan dan sebagainya.

c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain, "Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi."

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadis Nabi riwayat Muslim mengajarkan, "Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai *shadaqah*." Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya.

“Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?” Nabi menjawab, “Bukankah apabila ia melakukannya dengan caya yang haram akan berdosa? Demikianlah sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala.”

c. Hak-hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perwakinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.

QS An-Nisa: 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada istri-istri itu.

Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah itu dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai. Apabila ketentuan ini tidak diberikan, istri berhak keluar rumah sewaktu-waktu tanpa izin suami, keakraban suami istri akan mudah terganggu, yang akan berakibat pula kehidupan rumah tangga tidak stabil. Dalam praktik, ketegangan-ketegangan antara suami dan istri sering terjadi karena kebebasan istri keluar rumah. Suami merasa kecewa apabila pulang bekerja tidak menjumpai istri di rumah, tanpa mengetahui kemana perginya, demikian pula kapan pulanginya.

Berbeda halnya apabila memang suami mengizinkan istri keluar rumah untuk bekerja dan sebagainya. Kekhawatiran akan berakibat kurang akrab hubungan suami istri tidak terjadi. Namun, istri harus pandai menggunakan waktu diluar rumah seminimal mungkin, sekadar diperlukan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang memang telah diizinkan suami.

Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinya. Dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mukram istri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

Kewajiban taat yang meliputi empat hal tersebut disertai syarat-syarat yang tidak memberatkan istri. Bagian kedua dari Ayat 34 QS An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (*nusyus*), hendaklah diberi nasihat secara baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tida pada bagian muka).

Khusus mengenai hak suami memukul istri tersebut, perlu ditambahkan penjelasan bahwa Alquran meletakkan hak tersebut pada tingkat terakhir, setelah nasihat tidak berhasil mengembalikan istri untuk memenuhi kewajibannya taat kepada suami. Tidak dibenarkan sama sekali suami menggunakan hak ini sewaktu-waktu. Terhadap para suami yang tidak merasa keberatan memukul istri setiap dirasakan berbuat kesalahan, perlu diperingatkan bahwa banyak hadis Nabi yang mengajarkan agar suami bersikap hormat, kasih sayang, dan lemah lembut kepada istrinya.

Bahkan terdapat pula peringatan yang khusus agar suami jangan suka memukul istrinya.

Hadis yang memperingatkan agar suami menjauhi memukul istri itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa Alquran membolehkan memberi pelajaran istri dengan jalan memukul itu berlaku apabila istri memang tidak mudah diberi pelajaran dengan cara yang halus. Itu pun baru dilakukan dalam tingkat terakhir, dan dengan cara yang tidak mengakibatkan luka pada badan istri dan tidak pula pada bagian muka. Kaum wanita pada dasarnya amat halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang baik biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya. Kalau hal itu belum juga cukup, dipisah tidur sudah dipandang sebagai pelajaran yang lebih berat. Namun, apabila pelajaran tingkat kedua ini belum juga membekas, pelajaran cedera yang paling pahit dapat dilakukan, tetapi dengan cara yang tidak akan mengakibatkan cedera dan tidak pada bagian muka seperti berkali-kali disebutkan di atas.

d. Harta Benda dalam Perkawinan

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang

diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Persoalannya adalah apakah hukum Islam mengenal lembaga harta perwakinan yang menjadi hak bersama antara suami dan istri?. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah ini.

Alquran maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Dalam waktu sama, Alquran dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis, menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi salah satu, suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula, apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. Apabila kita memperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut

hak istri atau nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam Alquran maupun dalam hadis, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu, apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti: mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi milik istri, seperti, perabot rumah tangga, meja kursi, almari, tempat tidur, dan sebagainya. Tetapi menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar kecilnya saham masing-masing dalam terwujudnya harta bersama itu. Apabila suami istri bekerja sama kuat, masing-masing mempunyai hak yang sama kuat pula. Apabila suami lebih banyak sahamnya, bagian suami lebih besar. Demikian pula sebaliknya, apabila justru saham istri yang lebih besar, bagian istri lebih besar. Ketentuan tersebut, menurut kami, amat sederhana dan dalam waktu sama juga realistic serta mempunyai dasar dari isyarat-isyarat yang dapat dipahami dari ayat-ayat Alquran dan Sunah Rasul. Dengan demikian, ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 Ayat(1) itu dapat dipandang sejalan dengan Syariah Islamiah dalam hal yang bekerja mencukupkan kebutuhan rumah

tangga adalah suami istri bersama-sama. Hukum Islam mengenal *syirkah* (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai *harta syirkah* antara suami dan istri.

Perlu diperingatkan, tanpa memperhatikan apakah yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga itu hanya suami atau keduanya, Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarahkan antara suami dan istri. Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan istri hendaklah senantiasa saling bersikap terbuka. Apa yang menjadi keintingan istri diketahui suami. Demikian pula sebaliknya, yang menjadi keinginan suami diketahui istri. Sampai pun keinginan untuk membantu keluarga masing-masing, jangan sampai tidak diketahui bersama antara suami dan istri.

Ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu dalam hal bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga hanya suami. Apabila memang berkelapangan, hendaknya kepada istri dapat diberikan harta benda yang merupakan kegemarannya, seperti perhiasan sekadarnya yang menjadi hak istri, bukan hak bersama. Hal seperti ini dapat termasuk dalam melaksanakan kewajiban perlakuan baik suami kepada istri, dan dalam waktu sama akan menambah keakraban hubungan suami istri.

B. TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan lagi apa yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang Perkawinan, bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan itu diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua istri, suami atau istri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari Pengadilan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Dari ayat-ayat Alqur’an dan hadis Nabi tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Menurut ketentuan Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :⁷

1. Kematian
2. Talak
3. Fasakh
4. Lian
5. Nusyus dan Siqah

Kata Fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi pengertian Fasakh sebagai salah satu sebab terputusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan FH UII, hlm.69

pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.⁸

Fasakh pertama misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.

Fasakh kedua, yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan langsung, misalnya suami istri beragama Islam, tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan dengan cukup agar suami kembali lagi bersama Islam, tetapi ia tetap mengutamakan murtad, hubungan perkawinan mereka diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinannya, yaitu langaran kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Misalnya lagi, suami istri sama agama non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam. Apabila agama istri bukan Yahudi dan Nasrani, perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslimah apabila termasuk ahli kitab. Pembatalan perkawinan ini dilakukan

⁸ *Ibid*, hlm.85

setelah diusahakan agar istri mengikuti jejak suami masuk Islam, atau diminta berbalik agama Yahudi atau Nasrani, tetapi ia tetap menolak.

Misalnya lagi, apabila suami melakukan zina dengan ibu atau anak istrinya, atau istri melakukan zina dengan ayah atau anak suaminya, perkawinan mereka dibatalkan sebab antar suami-istri terdapat hubungan mahram semenda yang menghalangi terjadinya perkawinan.

Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan ialah yang disebabkan hal-hal yang kurang jelas, seperti fasakh yang terjadi oleh karena istri musyrik (bukan ahli kitab) menolak masuk Islam atau agama ahli kitab, padahal suaminya telah masuk Islam. Untuk meyakinkan apakah istri benar-benar menolak atau tidak diperlukan keputusan pengadilan.

Fasakh yang tidak memerlukan keputusan pengadilan, atau dapat dikatakan fasakh yang terjadi atas kekuatan hukum ialah fasakh yang disebabkan oleh hal-hal yang cukup jelas, seperti diketahui adanya hubungan mahram antara suami dan istri. Misalnya, mahram karena hubungan saudara susuan, mahram karena hubungan nasab, dan mahram karena hubungan semenda.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Suami sakit gila
2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.

4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
5. Istri merasa tertipu mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
6. Suami *mafqud*, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).

Fasakh dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengadilan, misalnya suami merasa tertipu bahwa istrinya yang pernah mengatakan masih gadis ternyata sudah bukan gadis lagi. Istrinya yang dulu tampak berambut indah, ternyata setelah kawin diketahui rambutnya palsu, sebenarnya ia tidak berambut sama sekali. Istri yang mengaku anak kandung orang yang mengasuhnya, ternyata setelah kawin diketahui hanya anak pungut atau anak angkat. Secara garis besar, suami kemudian menjumpai bahwa pada istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dan pergaulan baik dalam hidup perkawinan yang semula tidak diketahuinya dapat mengadukan kepada pengadilan untuk minta difasakh perkawinannya.

Fasakh dapat pula diminta oleh dua belah pihak suami dan istri. Misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya, setelah mereka balig mempunyai hak khiyar, apakah akan melangsungkan perkawinan ataulah akan minta fasakh. Hak khiyar ini sebenarnya tidak harus diajukan bersama antra suami dan istri, tetapi dapat pula diajukan oleh salah satunya. Khiyar ini diberikan kepada mereka agar sejalan

dengan prinsip perkawinan dalam Islam, yaitu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak bersangkutan.

Akibat-akibat fasakh, istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersuami istri harus melakukan akan nikah baru.

Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami istri yang diceraikan pengadilan dengan fasakh, apabila nantinya mereka kembali hidup bersuami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali. Misalnya suami istri yang menggunakan hak khiyar fasakh atas hubungan perkawinan yang akad nikahnya pernah dilakukan oleh walinya pada waktu mereka masih anak-anak dibawah umur. Apabila tiba-tiba mereka berkeinginan untuk kembali hidup bersuami istri, harus dilakukan dengan akad nikah baru.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Batal demi hukum, artinya perkawinan tersebut dianggap batal sejak dilangsungkannya perkawinan karena melanggar larangan-larangan perkawinan.
2. Dapat dimintakan pembatalan, artinya perkawinan tersebut sudah dilangsungkan dan dapat dimintakan pembatalan karena diketahui adanya ketentuan yang dilanggar dikemudian hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari empat istrinya dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan daerah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Selanjutnya Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (HKI) menentukan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pelaksanaan.

Adapun para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dan suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

Mengenai akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ditentukan dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa batalknya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku

sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pengadilan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 76 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa :

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri;
 - b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pengertian dari pejabat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 huruf d tersebut adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan perkawinan karena tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Kemudian Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri

dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 tersebut, maka hak untuk membatalkan perkawinan oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri dan hak dari jaksa tetap tidak dapat gugur. Hak tersebut gugur hanya bagi suami atau istri saja, sedangkan hak membatalkan bagi pihak lain tetap tidak gugur.

Selanjutnya Pasal 27 menentukan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatasan apabila :

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun hak untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan.

3. Tata Cara Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Bahwa sesuatu yang dibatalkan itu pastilah sudah terlaksana. Oleh karean itu dapat dikatakan juga bahwa pelaksanaan pembatalan perkawinan itu diajukan sesudah perkawinan dilaksanakan. Tetapi hak untuk mengajukan permohonan pembatalan yang diberikan kepada seorang suami atau isteri terbatas hanya

selama 6 bulan saja, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Mengenai pembatalan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya di dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP Nomor 9 tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38.

Mengenai tata cara pembatalan perkawinan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan :

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pada pengertian Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maka jelaslah bahwa bagaimana caranya melakukan pembatalan perkawinan ialah sama dengan cara mengajukan gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Tata cara pelaksanaan pembatalan perkawinan bagi mereka yang bergama Islam dalam prakteknya di Pengadilan Agama Sleman adalah menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP. Nomor 9 Tahun 1975. di dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian”.

Tentang tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuan diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dibatalkan termasuk dalam cerai gugat, oleh karena itu pengajuan permohonan gugatan pembatalan perkawinan tata caranya mengikuti tata cara pengajuan dalam cerai gugat. Adapun penjabaran tentang tatacara gugatan itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon pembatalan perkawinan yaitu :
 - a. Melengkapi identitas bukti diri secara lengkap dan benar
 - b. Menunjukkan surat pengantar dari kelurahan di mana ia bertempat tinggal.
 - c. Bukti-bukti bahwa orang yang akan dibatalkan pernikahannya itu sudah melanggar halangan pernikahan/tak memenuhi persyaratan (memalsu identitas diri melangsungkan perkawinan tanpa ijin dari suami yang syah).
 - d. Surat-surat yang mendukung
 - e. Membayar biaya perkara.
2. Cara pengajuan gugatan :
 - a. Gugatan diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan yang berhak menurut hukum kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

meliputi tempat tergugat dengan melalui KUS terlebih dahulu. Jadi yang mengajukan gugatan dari pemohon KUS di mana perkawinan yang akan dibatalkan itu dilaksanakan.

- b. Dalam hal ini kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman tergugat.

3. Pemanggilan

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang disamakan dengannya. Dan panggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b. Yang melakukan panggilan tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mas media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang ditetapkan oleh pengadilan yang

dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

- e. Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

4. Persidangan

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteran khusus bagi gugatan yang tempat tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan itu.
- b. Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan dilakukan dalam sidang tertutup.

5. Perdamaian

- a. Khusus untuk pembatalan yang karena pelanggaran azaz monogami/salah satu pihak kawin lagi tanpa persetujuan suami/istri Pengadilan Agama harus berusaha mendamaikan terlebih dahulu.

- b. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan pembatalan lagi berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

6. Putusan

- a. Pengucapan putusan Pengadilan Agama harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- c. Pembatalan perkawinan dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya, bagi yang beragama Islam pembatalan perkawinan dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

B. Bahan penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat, yang terdiri dari :
 - a. Al-Quran dan hadist
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Kitab undang-undang hukum perdata
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undang Perkawinan bagi yang beragama Islam.

f. Putusan-putusan pengadilan yaitu :

1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :
46/Pdt.G/2002/PA.YK
2. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :
95/Pdt.G/2004/PA.YK.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu berupa buku-buku yang berisi tentang proses hukum perdata.

C. Narasumber

Narasumber yaitu bapak Drs. Syamsudin, S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini diambil ditempat :

1. Berbagai perpustakaan, yaitu :
 - a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - b. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
2. Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta

E. Teknik dan Alat pengumpul data

1. Penelitian Keputakaan

Diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan

maupun dokumen yang ada diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku-buku maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dan kualitatif adalah data yang dinyatakan oleh responden atau informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (holistic), mendalam (verstehen), dan berupaya mengungkap apa yang dibalik peristiwa nyata tentang putusan pembatalan perkawinan dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji putusan pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat 2 (dua) kasus pembatalan perkawinan yang terjadi antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Adapun perkara-perkara tersebut adalah :

**1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :
46/Pdt.G/2002/PA.YK**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor : 46/Pdt.G/2002/PA.YK telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 27 November 1985 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/11/XI/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat I belum pernah terjadi perceraian dan salah satu belum meninggal dunia, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat I tetap sah menurut hukum sebagai suami istri;

- c. Sejak menikah Penggugat dan Tergugat I telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat I di Dukuh MJ I/1516 Yogyakarta;
- d. Hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah menghasilkan 2 anak.
- e. Sejak perkawinan berlangsung keadaan rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, harmonis, dan hampir tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, walaupun ada pertengkaran itu pun dapat diselesaikan dengan baik;
- f. Tergugat I cukup bertanggung jawab terhadap keluarga, hal ini dibuktikan dengan telah membiayai sekolah anak-anak dan memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga pada keluarga;
- g. Tergugat II adalah teman satu kantor dengan Tergugat I, dan ternyata mereka mempunyai hubungan khusus (berpacaran) dan sejak itu perilaku Tergugat I sangat berubah yaitu tidak bertanggung jawab pada keluarga, sering pulang malam dan akhirnya tidak pulang sama sekali, biasanya hanya datang sekali-kali di siang hari untuk menjenguk anak-anaknya;
- h. Sejak bulan Desember Tahun 2001 Tergugat I tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan perincian setiap bulan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan tidak memberi biaya sekolah anak-anak sejak bulan November 2001 sampai bulan Januari

2002 sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau dengan perincian setiap bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta biaya transportasi anak-anak ke sekolah sejak bulan November sampai bulan Januari 2002 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan perincian setiap hari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- i. Pada tanggal 18 Juni 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana telah tercatat dalam Register Nikah Nomor : 341/45/VI/2001 menurut surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Mertoyudan, Magelang, tertanggal 7 Januari 2002 dengan Nomor 10/PW.01/04/2002;
- j. Perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dalam BAB II, Pasal 29 jo. Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak pernah ada persetujuan dari Penggugat dan tidak pernah ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama untuk Tergugat I menikah lagi, akan tetapi pihak Tergugat I telah menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu dengan nomor : 09.5.104.120.163.1550 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bidaracina RT. 015 RW. 007, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan berstatus BELUM NIKAH dengan demikian maka perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat

perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- k. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka berdasarkan BAB IV (tentang batalnya perkawinan) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dibatalkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24 yang berbunyi : “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Dengan demikian, gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat gugatan pembatalan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II;
- l. Dengan dibatalkannya perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II maka semua surat-surat yang berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat II khususnya Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mertoyudan, Magelang harus pula dinyatakan batal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I sah menurut hukum;
- c. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum;
- d. Menyatakan bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mertoyudan, Magelang, khususnya Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II batal dan tidak sah;
- e. Membebankan kepada Tergugat I untuk memberikan biaya nafkah yang belum pernah diberikan (nafkah terhutang) sejak bulan September 2001 sampai bulan Januari 2002 sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan perincian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan biaya sekolah anak-anak sejak bulan November 2001 sampai Bulan Januari 2002 sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau dengan perincian setiap bulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), serta memberikan biaya transportasi anak-anak ke sekolah sejak bulan September 2001 sampai bulan Januari 2002 sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan perincian setiap hari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

- a. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasehati agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat I, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan seperlunya;

Penggugat memberikan keterangan tambahan dan perubahan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat dengan Tergugat I telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- b. Anak-anak Penggugat dengan Tergugat I semuanya mengikuti Penggugat;
- c. Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai seorang anak;
- d. Mengenai tuntutan nafkah kami cabut saja, jadi hanya perkara pembatalan nikah saja yang kami mohonkan.

Baik Tergugat I maupun Tergugat II telah dipanggil secara sepatutnya untuk menghadap di persidangan pada hari-hari yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar keterangan-keterangannya;

Penggugat telah diajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/DN/IV/2001 tanggal 5 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta (Bukti P.1);
- b. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 501/RT/12/2001, tanggal 19 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh RT. 77 RW. 16 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta (Bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor : K.10/PW.01/04/2002 tanggal 7 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Bukti P.3);
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Nomor : 09.5.104.120.163.1550 tertanggal 10 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (Bukti P.4);
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Nomor : 13.5009.311263.0010 tanggal 03 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Mantrijeron, Yogyakarta (Bukti P.5);
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 13.5009.681062.0002 tanggal 06 April 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Mantrijeron, Yogyakarta (Bukti P.6);
- g. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2640/I/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta (Bukti P.7);
- h. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4046/I/1987 tanggal 9 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta (Bukti P.8);

- i. Fotocopy surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang diajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : K.4/MJ.4/PW.01/686/2001 tanggal 28 Mei 2001 (Bukti P.9);

Penggugat mengajukan saksi-saksi di bawah ini, di mana para saksi tersebut telah disumpah :

a. Saksi I

- 1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, keduanya adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2) Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat I belum pernah bercerai sampai sekarang;
- 3) Selaku saksi Tergugat I belum pernah pindah penduduk dari Gedongkiwo, Yogyakarta hanya sekitar \pm 3 (tiga) bulan ini Tergugat I tidak pulang ke rumah Penggugat;
- 4) Saksi tahu Tergugat I menikah lagi, padahal tidak pernah minta surat-surat untuk menikah lagi dari Gedongkiwo Yogyakarta.

b. Saksi II

- 1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I keduanya suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak diasuh Penggugat, dan keduanya belum pernah bercerai;
- 2) Tergugat I telah menikah lagi dengan wanita lain padahal Penggugat tidak pernah dimintai izin untuk di poligami;
- 3) Selama \pm 3 (tiga) bulan terakhir ini Tergugat I pergi dan tidak pulang ke rumah Penggugat.

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya. Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah meminta bantuan pemeriksaan saksi, yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, melalui Pengadilan Agama Mungkid yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Nama saksi yang diperiksa adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- b. Betul Tergugat I menikahi Tergugat II di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan saksi sebagai Petugas Pencatat Nikahnya;
- c. Mempelai pria berstatus jejaka, sedang mempelai wanita berstatus perawan;
- d. Status jejaka mempelai pria dikuatkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dengan suratnya nomor : 250/I/755/2001 tanggal 28 Mei 2001, sedangkan untuk mempelai wanita surat dikeluarkan oleh Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan suratnya nomor : 60/1009/7/2001 tanggal 11 Juni 2001;
- e. Wali nikah adalah wani hakim, karena wali yang berhak menikahkannya berbeda agama dengan calon mempelai wanita.

Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan keterangan apapun lagi, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

untuk seperlunya harus dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta pada saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan :

- a. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk sebagian;
- c. Menetapkan batal perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada tanggal 18 Juni 2001 tercatat dalam Register Nikah Nomor : 341/45/VI/2001;
- d. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/45/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tidak berkekuatan hukum;
- e. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk mencoret pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut di atas dari Register Nikah Tahun 2001 yang ada pada Kantor Urusan Agama tersebut dan menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada huruf d dari Tergugat I dan Tergugat II;
- f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- g. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 299.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2002 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1423 Hijriah.

**2. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :
95/Pdt.G/2004/PA.YK**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor : 95/Pdt.G/2004/PA.YK telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I pada tanggal 26 Oktober 1981 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/38/X/1981 tanggal 26 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan sudah dikaruniai dua anak.
- b. Penggugat dan Tergugat I sampai saat ini masih terikat alam perkawinan yang sah dan utuh serta pernah dinyatakan putus karena perceraian maupun atas keputusan Pengadilan;
- c. Pada awal Februari 2004 Penggugat mendapat informasi dari petugas keamanan Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten

Sleman bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah hidup serumah sebagai pasangan suami istri;

- d. Dari informasi tersebut kemudian Penggugat menindaklanjuti dengan mencari tahu kebenarannya kemudian pada tanggal 15 Februari 2004 Penggugat baru mengetahui dan memperoleh kebenaran informasi tersebut di Kantor Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman dengan mendapatkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/109/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon) yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 1998 telah dilangsungkan akad nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- e. Setelah membaca fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/109/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998 itulah kemudian Penggugat baru mengetahui juga bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I menggunakan status diri dan alamat yang bukan sebenarnya (identitas palsu);
- f. Dalam perkawinannya dengan Tergugat II tersebut, Tergugat I mengaku beralamat di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- g. Dalam perkawinan dengan Tergugat II tersebut, Tergugat I juga tidak ada tidak memperoleh izin dari Penggugat untuk melakukan poligami jika seandainya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan perkawinan poligami, karena jelas pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan

antara Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I masih terikat perkawinan yang resmi dan sah dengan Penggugat;

- h. Dengan demikian telah ternyata bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan dalam pelaksanaan perkawinannya dengan Tergugat II tersebut di atas dengan jalan menggunakan identitas palsu;
- i. Penggugat sebagai seorang istri yang dinikahi secara resmi dan sah serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah patut dan pantas apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II karena telah nyata Tergugat I melakukan PENIPUAN dalam pelaksanaan perkawinannya tersebut dengan Tergugat II;
- j. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Penggugat telah mencukupi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- k. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk dibatalkan;
- l. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan batal secara hukum perkawinan/pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Noor : 607/109/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat III (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon) untuk mencoret catatan dalam Akta Nikah Nomor : 607/109/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

- a. Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bedasarkan permohonan dari Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan para pihak dan kemudian surat gugatan dari Penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Berdasarkan Berita Acara dalam persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 12 April 2004, 28 April 2004 dan 19 Juni 2004 untuk Tergugat III serta 24 Juni 2004 masing-masing Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Atas gugatan tersebut para Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena mereka tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mereka tidak dapat didengar keterangan-keterangannya.

Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang oleh Majelis diberi kode sebagai berikut :

P.1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/38/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tertanggal 26 Oktober 1981;

- P.2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 13.5012.511162.0004 tertanggal 18 Maret 2002;
- P.3. Surat Keterangan dari Ketua RT. 54 Nomor : 36/3/2004 tertanggal 15 Maret 2004
- P.4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Tergugat II Nomor: 607/109/X/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat tertanggal 19 Oktober 1998;

Bukti tulis yang berupa fotocopy, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti P.4 tidak ditunjukkan aslinya. Di persidangan Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan untuk seperlunya dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Pengadilan Agama memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan;

- c. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 607/109/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon tidak berkekuatan hukum;
- d. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.510.500,- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Awal 1425 Hijriah.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut disajikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 46/Pdt.G/2002/PA.YK

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Majelis telah mendamaikan Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mohon keputusan.

Berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah dengan alasan bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II tanpa seijin Penggugat maupun Pengadilan Agama. Padahal Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Tergugat I telah memalsukan identitas dengan melakukan penipuan status, yang mestinya statusnya adalah beristri, tetapi mengaku jejak.

Para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat I sampai kini masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan Penggugat belum pernah dimintai persetujuan oleh Tergugat I untuk menikah lagi dengan Tergugat II.

Saksi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menyatakan bahwa benar Tergugat I menikah dengan Tergugat II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada tanggal 18 Juni 2001 tercatat dalam Register Nikah Nomor : 341/45/VI/2001. Surat-surat sebagai persyaratan nikah Tergugat I yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Camat Jatinegara Jakarta Timur dengan status belum kawin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat perkawinan khususnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf a, Pasal 73 huruf d, Pasal 74 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tersebut bukannya tanpa alasan dan melawan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II dan dapat diputus secara *Verstek*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dapat dikabulkan. Mengenai gugatan nafkah sebagaimana Petitum Penggugat angka 5 telah dicabut oleh Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangan oleh Majelis dan patut dikesampingkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga Petitum Penggugat angka 6 untuk ditolak.

Segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini.

**2. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :
95/Pdt.G/2004/PA.YK**

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Majelis telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*.

Surat-surat bukti yang berupa fotocopy yaitu P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup, maka sah dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Mengenai bukti P.4 yang membuktikan telah terjadinya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, merupakan fotocopy dari Kutipan Akta Nikah, hal mana merupakan akta otentik dan

fotocopy (bukti P.4) tersebut telah dibubuhi materai cukup, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya.

Sesuai keterangannya, Penggugat mengetahui Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II adalah informasi hasil dari adik Tergugat I oleh Penggugat informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melacak dan menanyakan kebenaran informasi tersebut ke Desa Malangan Kelurahan Sumberagung Godean tempat Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal (rumah kontrak). Di Kelurahan tersebut Penggugat mendapat keterangan tentang kebenaran informasi tersebut dan fotocopy Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P.4 tersebut di atas, kemudian Penggugat telah berusaha kesana kemari mencari dan menemui Tergugat I dan Tergugat II guna membicarakan dan mendapatkan asli Kutipan Akta Nikahnya, akan tetapi tidak pernah ketemu dan tidak berhasil.

Alangkah sulitnya Penggugat mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang bukan miliknya atau milik orang lain, meskipun orang tersebut adalah orang yang dekat dengannya, karena hal itu merupakan dokumen penting yang harus dijaga baik-baik apalagi untuk mendapatkannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam dari pengetahuan Penggugat, sehingga apabila Tergugat I dan Tergugat II bersembunyi dan tidak dapat ditemukan oleh Penggugat adalah suatu hal yang lumrah, bahkan jika mereka dapat diketemukan oleh Penggugat pun Kutipan Akta Nikahnya tidak akan diserahkan kepada Penggugat sebab hal itu dianggap akan mengancam dan membahayakan keselamatan Tergugat I

dan Tergugat II. Oleh karena itu apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Nikah yang asli milik Tergugat I dan Tergugat II adalah wajar dan dapat diterima akal sehat.

Atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menilai bukti tulis sebagaimana bukti P.4 yang diajukan Penggugat tersebut adalah cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat, sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak 26 Oktober 1981 dan hingga sekarang belum pernah bercerai.

Gugatan ini diajukan atas dasar bahwa Tergugat I telah melangsungkan perkawinan yang kedua secara poligami dengan Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 1998 di depan Tergugat III (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon) tanpa adanya persetujuan Penggugat selaku istri sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah Penggugat adalah orang yang berkualifikasi/berhak untuk mengajukan pembatalan nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II?

- b. Apakah Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II tanpa adanya persetujuan dari Penggugat (istri) dan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal Tergugat I?

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru...”

Sebagaimana telah dipertimbangkan di awal bahwa Penggugat masih terikat dengan Tergugat I dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 1981 dan hingga gugatan ini diajukan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut Penggugat adalah orang yang berkualifikasi/berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II atau perkawinan yang baru.

Apakah perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II mendapat persetujuan dari Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggalnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat I masih mempunyai seorang istri yang sah (Penggugat), maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tersebut di atas adalah perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama begitu pula Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang istri harus dipenuhi beberapa syarat diantaranya adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas para Tergugat tidak menjawab ataupun membantah bahkan mereka tidak pernah hadir di persidangan. Hal mana telah ada anggapan viksi hukum bahwa ketidakhadirannya tersebut harus dianggap mengakui dalil-dalil gugatan, sebab jika mereka tidak mengakui atau membantah, tentulah mereka akan hadir di persidangan guna mengajukan bantahan-bantahannya/ keberatannya.

Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara poligami/perkawinan yang kedua

dengan Tergugat II) pada tanggal 19 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/109/X/98, yang dikeluarkan oleh Tergugat III, sesuai dengan bukti P.4 tanpa mendapat persetujuan dari Penggugat selaku istrinya, dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, dengan demikian perkawinan an sih, telah melanggar Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, Pasal 41 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang yang mengatur tentang itu dan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan/peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, yang merupakan Ketentuan Hukum Negara yang berlaku umum, mengikat dan meniadakan perbedaan pendapat, hal ini sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang artinya : “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 71 huruf a, maka telah terbukti bahwa Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan

serta peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang merupakan Ketentuan Hukum Negara yang berlaku umum, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan dan dengan memperhatikan petitum subsider adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka patut untuk diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya dibebankan kepada Penggugat. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Harta Bersama dan Kedudukan Anak

Mengenai saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai

sejak Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum. Demikian halnya dengan perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian perikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan syarat perkawinan tersebut sah secara hukum dalam arti perkawinan tersebut dilangsungkan dengan memenuhi secara sempurna syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia, karena hanya dengan perkawinan yang sah saja maka akan membawa akibat hukum yang baik dimata hukum dan masyarakat.

Lain halnya apabila perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilakukan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu terhadap pihak-pihak yang mengetahui adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah secara hukum, maka seharusnya segera mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Setelah perkara pembatalan perkawinan sudah melalui seluruh tahapan pemeriksaan dan putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut batal sejak saat perkawinan tersebut berlangsung, dengan demikian perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Mengenai akibat hukum terhadap putusan pembatalan perkawinan mencakup 3 (tiga) masalah penting.

1. Terhadap Hubungan Suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusannya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia.

Dalam Hukum Islam putusanya hubungan suami istri pada pembatalan perkawinan (*fasakh*) terdapat perbedaan dengan talak, dalam talak hubungan suami istri putus secara bertahap dengan kata lain fase-fase dalam putusanya hubungan suami istri yakni talak pertama dan kedua masih boleh dirujuk tanpa akad nikah baru (*talak raj'i*). Kemudian talak ketiga tidak memungkinkan rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru (*talak ba'in*), sedangkan dalam pembatalan perkawinan (*fasakh*) hubungan suami istri putus seketika itu juga. Di samping itu dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal, pertama dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak.

Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut

Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak. Yang ketiga meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

Tindakan Majelis Hakim yang membatalkan perkawinan itu telah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. Akibat hukumnya hubungan suami istri putus, meski telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim.

2. Terhadap Kedudukan Anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri. Batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pada kedudukan anak. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 terdapat dua penafsiran, penafsiran pertama bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai satu makna yaitu anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 tadi hanyalah bersifat menegaskan dari kalimat yang sebelumnya. Kemudian penafsiran yang kedua, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai 2 makna yakni pertama, walaupun anak itu terjadi sebelum atau di luar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung, baik antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara pria yang bukan bapak biologis dari anak ini dengan wanita yang menyebabkan terjadi anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak sah. Kemudian makna yang kedua yakni anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah dengan kata lain bahwa anak yang sah (sesuai dengan pengertian anak sah dalam Hukum Indonesia). Dengan demikian dari cara “atau” pada penafsiran yang kedua menunjukkan bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari dua kalimat yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Dari uraian mengenai maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah/tidak sahnya seorang anak. Untuk itu penulis akan menguraikan lebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa

perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan menurut Hukum Islam, oleh karenanya apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam maka perkawinan tidak sah. Selanjutnya sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian patokan dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama masing-masing mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya bagi orang Islam. Sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam (pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpedoman pada Hukum Islam), maka perkawinan tidak sah menurut hukum sehingga dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Namun karena hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban dari perbuatan orang tuanya maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang tidak sah (dalam hal ini tidak

memenuhi secara sah syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sebagai perkawinan dapat batal) yakni anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan tidak sah tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Dengan demikian status anak adalah anak sah sehingga berhak mewaris apabila orang tuanya meninggal dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak dari anak itu. Ini tercermin dari Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan Pasal 75 huruf b serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Di samping itu, meski hubungan perkawinan orang tuanya putus, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun undang-undang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dikembalikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3), yang menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian undang-undang menentukan

juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami (bapak anak). Dari sini dapat dilihat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan ketentuan dalam hal nafkah anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama mengenai hak pemeliharaan anak, nafkah anak dan hak mewaris anak, ternyata tidak ada penetapan pasti, sehingga setelah terjadi pembatalan perkawinan semua hal yang berhubungan masalah anak tersebut diselesaikan secara musyawarah antara bapak dan ibu anak. Oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang campur tangan, kecuali apabila dikehendaki oleh para pihak yang berperkara disebabkan tidak terjadi kesepakatan antara keduanya.

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan anak yang belum mencapai 18 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah/ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Jadi walaupun perkawinan dinyatakan batal namun demi kepentingan anak, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang tidak sah dianggap anak yang sah.

3. Terhadap Harta Bersama

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari putusan batalnya perkawinan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dikembalikannya pengaturan harta bersama yang merupakan akibat

hukum dari pembatalan perkawinan pada Pasal 37 yang mengatur tentang akibat hukum perceraian terhadap harta bersama karena putusan pengadilan dalam perkara pembatalan perkawinan khususnya dalam hal perkawinan yang dilakukan dengan itikad baik juga berlaku sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti halnya dengan perkara gugatan perceraian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam.

Sedang menurut Hukum Islam pada dasarnya harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri akan terpisah satu dengan lainnya, baik harta bawaannya masing-masing/harta yang diperoleh seorang suami istri atas usahanya sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah/warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Terpisahnyanya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing, akan tetapi karena menurut Hukum Islam dengan terjadi perkawinan istri menjadi kongsi sekutu suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka suami istri terjadilah

perkongsian tenaga (*syarikah abelasi*) dan perkongsian tidak terbatas (*syarikh mufawwadah*).

Dengan demikian dalam Islam ada harta yang terpisah dan tidak terpisah (harta syarikh). Harta yang terpisah terdiri dari harta bawaan masing-masing/harta yang diperoleh salah seorang mereka karena hadiah/hibah/warisan sesudah mereka terikat dalam tali perkawinan, sedang harta yang tidak terpisah merupakan harta yang tidak diperoleh dari usaha suami dan usaha istri selama perkawinan.

Kemudian apabila hubungan perkawinan putus dalam hal pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang di sini maksudnya ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, sehingga apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri. Sedangkan apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri, maka apabila suami lebih banyak hasilnya bagian suami lebih besar. Demikian sebaliknya apabila hasil usaha istri lebih besar, maka bagian istri lebih besar.

Menurut ketentuan pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian menurut Hukum Islam seperti telah dikemukakan di atas terdapat kesesuaian dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang

menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan demikian pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, ternyata tidak ada penetapan yang pasti, sehingga setelah terjadi pembatalan perkawinan maka masalah pembagian harta bersama diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Oleh karena itu pengadilan tidak berwenang mencampuri kecuali atas kehendak para pihak yang berperkara, apabila tidak tercapai kesepakatan.

Dari uraian dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengecualian terhadap suami istri yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena dalam melangsungkan perkawinan tidak ada itikad baik, yakni dengan adanya pembagian harta bersama. Namun dari kelanjutan isi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu tidak akan ada pembagian harta bersama.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila aturan pelaksanaan pembatalan perkawinan belum ada, maka mengenai akibat hukumnya pun belum ada yang mengatur secara khusus, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan mengenai akibat hukum dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Jadi dengan demikian anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya. Demikian pula anak-anak tersebut tetap mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya.
- b. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing mempunyai hak yang sama.

B. Saran

1. Dalam rangka mencegah terjadinya pemalsuan identitas yang dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan, maka hendaknya petugas pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti keabsahan identitas dari kedua calon mempelai;

2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam setiap putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang menyangkut masalah :
 - a. Status hukum dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan;
 - b. Hak asuh terhadap anak-anak tersebut;
 - c. Kepentingan dan hak dari istri terdahulu;
 - d. Hak dan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik;
 - e. Pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yang dibatalkan.

LAMPIRAN